



BUPATI BENER MERIAH

**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Retribusi daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali pengaturan tentang Retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

19.Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11.Jasa.....

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas Keliling, Rumah Sakit umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obsepsi, diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk obsepsi, perawatan, diagnosis, pengobatan Rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh Dokter/ Dokter Spesialis yang melakukan visite sesuai dengan kelas rawat per hari perpasien;
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
20. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transpor lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
21. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Tempat Pemungutan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
23. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
24. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
25. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
26. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat.

27. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara RI maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia;
29. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan/Catatan Sipil yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan Kewarganegaraan, perubahan nama, pengangkatan dan pengesahan anak yang dilakukan atas laporan penduduk;
30. Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
33. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
34. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
35. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding.
36. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
37. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
38. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
39. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikat teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknik serta sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
40. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
41. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
42. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
43. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
44. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

45.Kereta.....

45. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
46. Kereta tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan bagian beban ditumpu oleh kendaraan penariknya;
47. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah suatu kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan;
48. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan;
49. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji, untuk pemeriksaan kendaraan teknis kelayakan selama beroperasi;
50. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
51. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
52. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
54. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
55. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
56. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
57. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
58. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
59. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
60. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.

61. Penyedia.....

61. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
62. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
63. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
64. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
65. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
66. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
67. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
68. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
69. Rekomendasi adalah Rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
70. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
71. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
72. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Bintan.
73. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
74. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
75. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.

76. Rencana.....

76. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
77. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
78. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
79. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
80. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
81. Retribusi Terminal yang selanjutnya Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
82. Terminal Penumpang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi.
83. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
84. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir;
85. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
86. Tempat Khusus Parkir adalah parkir kendaraan di luar badan jalan dapat berupa pelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
87. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
88. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
89. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
90. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

91. Retribusi.....

91. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
92. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemotongan ternak keperluan khusus pada waktu-waktu tertentu guna memenuhi masyarakat luas;
93. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada Bandara Udara;
94. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat Rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
95. Tempat Rekreasi dalah meliputi tempat/fasilitas Rekreasi dan Pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
97. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
98. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
99. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
100. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
101. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu bangunan.
102. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah/dan atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
103. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

104. Merubah.....

104. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau merubah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
105. Garis Sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
106. Koefesien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
107. Koefesien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
108. Koefesien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
109. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
110. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu usaha/kegiatan.
111. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
112. Angkutan Penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum sebagai angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah dengan dipungut bayaran.
113. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
114. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
115. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
116. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

117. Pemungutan.....

117. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
118. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
119. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
120. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
121. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
122. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
123. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
124. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
126. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
127. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
128. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
129. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan dan jenis retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek; dan

**BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**Paragraf 2
Jenis Pelayanan Kesehatan**

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat Gawat darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. Tindakan Medis dan Terapi;
 - f. Tindakan medis dan Persalinan;
 - g. Rehabilitasi Medis;
 - h. Pembekalan Farmasi/bahan habis pakai;
 - i. KIUR dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - j. Pelayanan Ambulance;
 - k. Pelayanan Perawatan jenazah;
 - l. Jenis Pelayanan/Pemeriksaan/tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf K akan diatur tersendiri, dengan mengacu kepada tarif yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Komponen Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Komponen biaya rawat jalan meliputi :

- a. karcis harian
- b. jasa pelayanan
- c. jasa Sarana
- d. jasa Konsultasi
- e. penunjang diagnostik;
- f. pembekalan Farmasi .

Pasal 10

Komponen biaya tindakan di poli gigi meliputi :

- a. biaya bahan dan alat;
- b. biaya jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. biaya jasa rumah sakit.

Pasal 11

Komponen biaya gawat darurat meliputi :

- a. karcis;
- b. jasa Pelayanan Medik;
- c. jasa sarana;
- d. jasa konsultasi spesialis;
- e. penunjang diagnostik;
- f. tindakan Medik;
- g. observasi.

Pasal 12

- (1) Komponen biaya rawat Inap meliputi :
 - a. akomodasi;
 - b. jasa Pelayanan (Visite,Konsultasi);
 - c. pemeriksaan Penunjang diagnostik;
 - d. tindakan Medik dan terapi:
 1. intervensi Medik
 2. bedah di dalam dan luar kamar operasi
 - e. tindakan Medik dan radioterapi;
 - f. rehabilitasi Medik;
 - g. pembekalan farmasi/pakai habis.
- (2) Tempat pelayanan rawat inap diatur berdasarkan kelas atau ruang perawatan sebagai berikut :
 - a. ruang utama
 - b. kelas I
 - c. kelas II
 - d. kelas III
 - e. ruang obsertasi
 - f. ruang pemulihan
- (3) Tempat pelayanan rawat intensif terdiri dari :
 - a. ICU
 - b. ICCU
 - c. NICU
 - d. PICU

(4)Tempat.....

- (4) Tempat pelayanan rawat inap bayi baru lahir disediakan ruang bayi/rooming in.

Pasal 13

- (1) Komponen biaya tindakan medis dan terapi meliputi :
- a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan medis;
 - d. biaya jasa pelayanan anasthesi.
- (2) Tindakan medis dan terapi meliputi tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya tindakan medik Persalinan meliputi :
- a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan medis;
- (2) Tindakan medik persalinan meliputi tindakan medik persalinan, tindakan medik persalinan dengan tindakan, tindakan medik persalinan khusus.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi medik meliputi :
- a. biaya bahan dan alat;
 - b. biaya jasa rumah sakit;
 - c. biaya jasa pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan dan pemeriksaan rehabilitasi medik meliputi pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi dan meliputi pelayanan dan pemeriksaan psikiatrik/psikologi.

Pasal 16

- (1) Komponen biaya pelayanan Administrasi Kesehatan meliputi :
- a. biaya jasa rumah sakit;
 - b. biaya jasa pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan administrasi Kesehatan meliputi penerbitan surat ,surat Keterangan sakit, Surat Keterangan sehat dari tim khusus pengujian kesehatan, surat hasil pemeriksaan laboratorium bebas narkoba, Visum et revertum dan surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 17

Komponen biaya Pelayanan ambulance meliputi :

- a. biaya jasa sarana;
- c. biaya jasa pelayanan;
- c. biaya jasa bahan dan alat.

Pasal 18

- (1) Komponen biaya pelayanan Perawatan Jenazah meliputi :
- a. biaya alat dan bahan;
 - b. biaya jasa Medik;
 - c. biaya jasa rumah sakit;

(2) Pelayanan.....

- (2) Pelayanan Perawatan Jenazah meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, bedah mayat dan keterangan kematian serta penyimpanan Jenazah.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 5
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 6
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat jalan RSUD Bener Meriah

| No. | Jenis Pelayanan | Karcis (Rp) | Jasa sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Poliklinik Umum | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 2. | Poliklinik Gigi | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 3. | Poliklinik Gizi | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 4. | Poli klinik KB/KIA | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 5. | Poliklinik spesialis/khusus | | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| 6. | Konsul Poli umum ke Poli Ahli | | 5.000 | 7.000 | 12.000 |
| 7. | Rujukan dari Puskesmas | | 8.500 | 8.500 | 17.000 |
| 8. | Rujukan dari dokter | | 7.000 | 15.000 | 22.000 |
| 9. | IGD | | 7.000 | 15.000 | 22.000 |
| 10. | Status | | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 11. | Konsul spesialis | | - | 10.000 | 10.000 |

2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat jalan Pukesmas

| No. | Jenis Pelayanan | Karcis (Rp) | Jasa sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Poliklinik Umum | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 2. | Poliklinik Gigi | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 3. | Poliklinik Gizi | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 4. | Poli klinik KB | | 5.500 | 4.500 | 10.000 |
| 5. | Poliklinik spesialis/khusus | | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 6. | Konsul Poli umum ke Poli Ahli | | 5.000 | 7.000 | 12.000 |
| 7. | Rujukan dari Puskesmas | | 8.500 | 8.500 | 17.000 |
| 8. | Rujukan dari dokter | | 7.000 | 13.000 | 20.000 |
| 9. | IGD | | 7.000 | 15.000 | 22.000 |
| 10. | Status | | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 11. | Konsul spesialis | | - | 20.000 | 20.000 |

3. Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik di Poli Gigi RSUD Bener Meriah

| No | Jenis Pelayanan | Bahan dan alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pencabutan Gigi Biasa | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2. | Pencabutan gigi M3 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 |
| 3. | Pencabutan dengan komplikasi | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4. | Pencabutan gigi decedui | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| 5. | Tambal gigi Permanen (GIC) | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 |
| 6. | Tambal gigi Sementara | 7.000 | 3.000 | 5.000 | 15.000 |
| 7. | Scalling | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
| 8. | Incisi | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 9. | Apextomi/odontectomi | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 10. | Tambal Sinar (Resin Komposiut) | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 100.000 |

4. Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik di Poli Gigi Pukesmas

| No | Jenis Pelayanan | Bahan dan alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pencabutan Gigi Biasa | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2. | Pencabutan gigi M3 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 |
| 3. | Pencabutan dengan komplikasi | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4. | Pencabutan gigi decedui | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 10.000 |
| 5. | Tambal gigi Permanen | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 |
| 6. | Tambal gigi Sementara | 7.000 | 3.000 | 5.000 | 15.000 |
| 7. | Scalling | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 |
| 8. | Incisi | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 9. | Apextomi/odontectomi | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 450.000 |
| 10. | Tambal karies skunder | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |

5. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap RSUD Bener Meriah

| No. | Kelas | Akomodasi/ Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | VIP | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 2. | Kelas Utama | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 3. | Kelas I | 70.000 | 100.000 | 170.000 |
| 4. | Kelas II | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| 5. | Kelas III | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| 6. | Intermedieat | 160.000 | 60.000 | 220.000 |
| 7. | Observasi/One day care | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 8. | Ruang Neonatal (Roming In) | 50 % dari retribusi lbunya | 50.000 | 50.000 |

6. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Pukesmas

| No. | Kelas | Akomodasi/ Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rawat inap/hari | 50.000 | 25.000 | 75.000 |
| 2. | Observasi/One day care | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| 3. | Ruang Neonatal (Roming In) | 50 % dari retribusi lbunya | 50.000 | 50.000 |

7. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Intensif RSUD Bener Meriah

| No. | Akomodasi/ jasa Rumah sakit (Rp) | Akomodasi/ jasa Rumah sakit (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | ICU | 350.000 | 200.000 | 550.000 |
| 2. | ICCU | 450.000 | 350.000 | 880.000 |
| 3. | NICU | 350.000 | 200.000 | 550.000 |
| 4. | PICU | 350.000 | 200.000 | 550.000 |

8. Tarif.....

8. Tarif Retribusi Pelayanan pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 a. Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium RSUD Bener Meriah

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | TPHA Kuantitatif | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 70.000 |
| 2. | Anti dengue Lg M/Lg G | 20.000 | 125.000 | 5.000 | 150.000 |
| 3. | Anti HIV- 2 | 6.000 | 24.000 | 5.000 | 35.000 |
| 4. | Planotest/Test Kehamilan | 2.000 | 6.000 | 4.000 | 12.000 |
| 5. | Analisa Sperma | 2.000 | 18.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Test Coagulasi | | | | |
| 1. | Masa pendarahan | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 5.000 |
| 2. | Masa Pembekuan | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 5.000 |
| 3. | Masa Protrombin | 4.000 | 41.000 | 7.000 | 52.000 |
| 4. | Masa Thrombin | 4.000 | 41.000 | 7.000 | 52.000 |
| 5. | APTT | 4.000 | 44.000 | 7.000 | 55.000 |
| 6. | Fibrinogen | 4.000 | 67.000 | 7.000 | 78.000 |
| 7. | Trobo test | 4.000 | 67.000 | 7.000 | 78.000 |
| 8. | Morfologi Sel | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 60.000 |
| | Hepatitis | | | | |
| 1. | HBs | 3.000 | 23.000 | 4.000 | 30.000 |
| 2. | HBs | 3.000 | 28.000 | 4.000 | 35.000 |
| 3. | Anti HCB | 6.000 | 35.000 | 7.000 | 48.000 |
| | Electrolit/BGA | | | | |
| 1. | Elektrolit darah (Ka,Na) | 4.000 | 26.000 | 5.000 | 35.000 |
| 2. | Blood gas | 4.000 | 86.000 | 10.000 | 100.000 |
| 3. | Transfusi darah | 10.000 | 95.000 | 20.000 | 125.000 |
| 4. | Screaning Test (UTDRS) | 15.000 | 110.000 | 10.000 | 135.000 |
| 5. | Darah rutin | 2.000 | 22.000 | 4.000 | 28.000 |
| 6. | Urine Lengkap | 2.000 | 14.000 | 4.000 | 20.000 |
| 7. | Feaces Lengkap | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 15.000 |
| 8. | Pewarnaan tahan asam | 2.000 | 13.000 | 5.000 | 20.000 |
| 9. | Malaria | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 15.000 |
| | Kimia darah | | | | |
| 1. | Gula darah | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 2. | Cholesterol total | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 30.000 |
| 3. | Ureum | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 4. | Creatinin | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 5. | Uric Acid | 4.000 | 11.000 | 2.000 | 20.000 |
| 6. | Protein total | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 7. | Albumin globulin | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 8. | Alkalin phospatase | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 9. | Trigliseryda | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 10. | Bil-total | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 11. | Bil-direct/indirect | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 12. | Sgot | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 13. | Sgpt | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 14. | Hdl | 3.000 | 16.000 | 5.000 | 24.000 |
| 15. | Ldl | 3.000 | 22.000 | 5.000 | 30.000 |
| | Imuno serologi | | | | |
| 1. | Widal test | 3.000 | 32.000 | 5.000 | 40.000 |
| 2. | Golongan darah | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 8.000 |
| 3. | V D R L kualitatif | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 15.000 |
| 4. | V D R L Kuantitatif | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 45.000 |
| 5. | TPHA Kualitatif | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 30.000 |
| 6. | ASTO | 5.000 | 36.000 | 10.000 | 51.000 |
| 7. | RF | 5.000 | 36.000 | 10.000 | 51.000 |
| 8. | CRP | 5.000 | 36.000 | 10.000 | 51.000 |
| | Hormon | | | | |
| 1. | T3 | 21.000 | 74.000 | 15.000 | 110.000 |
| 2. | T4 | 21.000 | 74.000 | 15.000 | 110.000 |
| 3. | TSH | 21.000 | 74.000 | 15.000 | 110.000 |
| 4. | Free TSH | 21.000 | 74.000 | 15.000 | 110.000 |

b.Tarif.....

b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Pukesmas

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planotest/Test Kehamilan | 2.000 | 6.000 | 4.000 | 12.000 |
| 2. | Darah rutin | 2.000 | 22.000 | 4.000 | 28.000 |
| 3. | Urine Lengkap | 2.000 | 14.000 | 4.000 | 20.000 |
| 4. | Feaces Lengkap | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 15.000 |
| 5. | Pewarnaan tahan asam | 2.000 | 13.000 | 5.000 | 20.000 |
| 6. | Malaria | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 15.000 |
| 7. | Gula darah | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 8. | Cholesterol total | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 30.000 |
| 9. | Uric Acid | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 20.000 |
| 10. | Golongan Darah | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 8.000 |

c. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik RSUD Bener Meriah

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Radiografi Biasa | | | | |
| 1. | Thorak | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 |
| 2. | Abdomen | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 |
| 3. | Pelvis | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 |
| 4. | Thorak PA + Lateral | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 120.000 |
| 5. | Abdomen 3 Posisi | 40.000 | 110.000 | 50.000 | 200.000 |
| 6. | Extremitas atas 2 posisi | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 75.000 |
| 7. | Extremitas Bawah 2 posisi | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 75.000 |
| 8. | Columna vertebralis Ap+Lateral | 30.000 | 45.000 | 25.000 | 100.000 |
| 9. | Cor analis | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 75.000 |
| 10. | Schedel AP+Lateral | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 90.000 |
| 11. | Mastoid | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 65.000 |
| 12. | Sinus Parasanal Ap+Lateral | 30.000 | 45.000 | 25.000 | 100.000 |
| 13. | Bone Survey | 30.000 | 70.000 | 50.000 | 150.000 |
| 14. | X-ray c arm | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 110.000 |
| 15. | Foto gigi | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 50.000 |
| 16. | Foto gigi panoramic | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 70.000 |
| | Radiografi kontras | | | | |
| 1. | BNO-IVP | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 400.000 |
| 2. | Broncocopy | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 3. | Endoscopy | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 4. | Lapoaroscopy | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 5. | Restoscopy | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 6. | MDF | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 7. | Calon in loop | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 8. | Appendik | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 350.000 |
| 9. | Sistografi | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
| 10. | Histolo salpingo grafi (HSG) | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| 11. | Fistula salpingografi | 50.000 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| 12. | Arterio grafi | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
| 13. | Mamo grafi | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 200.000 |
| 14. | Myelo grafi | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 200.000 |
| | USG | | | | |
| 1. | Color | 50.000 | 50.000 | 125.000 | 225.000 |
| 2. | Hitam Putih | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 60.000 |
| 3. | USG 4 Dimensi | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| | Lain-lain | | | | |
| 1. | EKG | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 2. | Doupler | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 3. | Echo cardio grafi | 50.000 | 75.000 | 125.000 | 250.000 |
| 4. | Spirometri/peak flow meter | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 5. | Mantoux test | 10.000 | 70.000 | 20.000 | 100.000 |

d.Tarif.....

d. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik Pukesmas

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | USG | | | | |
| 1. | Color | 50.000 | 50.000 | 125.000 | 225.000 |
| 2. | Hitam Putih | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 60.000 |
| 3. | USG 4 Dimensi | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| | Lain-lain | | | | |
| 1. | EKG | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 2. | Doupler | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |

e. Tarif Retribusi Pemeriksaan patologi Anatomi Sitologi

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aspirasi Biopsi (FNAB) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 2. | Screapig/Imprint | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 3. | Cairan Pleura | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 4. | Cairan Pritonium | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 5. | Cairan Asistes | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 6. | Sputum | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 |
| 7. | Pap Smear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |

9. Tarif Retribusi Tindak Medis dan Terapi terencana Kecil, sedang dan besar RSUD Bener Meriah

a. Diluar Kamar Operasi

| No. | Jenis Tindakan | Jasa sarana (Rp) | Jasa Tindakan Medik (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasang Catterisasi tanpa penyulit | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| 2. | Pasang Catterisasi dengan penyulit | 5.000 | 45.000 | 50.000 |
| 3. | Pasang/cabut NGT | 5.000 | 45.000 | 50.000 |
| 4. | Melakukan tindakan suction perhari | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 5. | Pasang tranfusi | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 6. | Pasang gips | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 7. | Vena seksi | 25.000 | 275.000 | 300.000 |
| 8. | Bilas lambung | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| 9. | Pasang ETT | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 10. | Heating per-heating | 5.000 | 2.500 | 3.000 |
| 11. | Cirumsisi | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 12. | Afheating | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 13. | Ganti perban | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 14. | Inj sub artculer | 10.000 | 65.000 | 75.000 |
| 15. | Pasang infuse umbilicasis | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
| 16. | Shering Pum | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 17. | Akupuntur | 20.000 | 140.000 | 160.000 |
| 18. | Resusitasi Bayi | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 19. | Resusitasi dewasa | 10.000 | 40.000 | 50.000 |
| 20. | Neubulizer | 3.000 | 17.000 | 20.000 |
| 21. | Citotastik | 20.000 | 80.000 | 100.000 |
| 22. | Necrotomi | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 23. | VT (Varginal Toucher) | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 24. | Theoracocencetis | 10.000 | 40.000 | 50.000 |
| 25. | Aspirasi cairan pleura | 25.000 | 275.000 | 300.000 |
| 26. | Pasang selang WSD | 50.000 | 300.000 | 350.000 |
| 27. | Pasang spalk | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

b. Di dalam Kamar operasi

| No. | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Tindakan Medik (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kecil | 300.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
| 2. | Sedang | 400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| 3. | Besar | 500.000 | 2.750.000 | 3.250.000 |
| 4. | Khusus | 750.000 | *) Mengacu pada tarif JKA | - |

*)JKA = Jaminan Kesehatan Aceh

c. Tarif.....

c. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan terapi lain-lainnya

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ventilator | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 |
| 2. | Haemodialisasi | 100.000 | 400.000 | 150.000 | 650.000 |
| 3. | CPAP | 75.000 | 50.000 | 75.000 | 200.000 |
| 4. | Light Terapi | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5. | Incubator | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |

- d. Indek biaya bahan habis pakai dan farmasi dipungut sesuai kebutuhan.
- e. Jasa Pelayanan anasthesi untuk masing-masing tindakan ditambah 40 % dari indek jasa medisnya;
- f. Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi tidak terencana/mendadak untuk semua tindakan ditambah 25 % dari tarif retribusi jasa tindakan medis terencana;

10. Tarif Retribusi Tindak Medik dan Terapi terencana Kecil, sedang dan besar Pukesmas

| No. | Jenis Tindakan | Jasa sarana (Rp) | Jasa Tindakan Medik (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasang Catterisasi tanpa penyulit | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 2. | Pasang Catterisasi dengan penyulit | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 3. | Pasang/cabut NGT | 5.000 | 3.000 | 5.000 |
| 4. | Melakukan tindakan suction perhari | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 5. | Pasang tranfusi | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 6. | Vena seksi | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 7. | Bilas lambung | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 8. | Heating per-heating | 3.000 | 1.500 | 5.000 |
| 9. | Cirumsisi | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 10. | Afheating | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 11. | Ganti perban | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 12. | Resusitasi Bayi | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 13. | Resusitasi dewasa | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 14. | Neubulizer | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| 15. | VT (Varginal Toucher) | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 16. | Theoracocencetis | 10.000 | 40.000 | 50.000 |
| 17. | Pasang spalk | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

11. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan terapi lain-lainnya Pukesmas

| No. | Jenis Pemeriksaan | Jasa sarana (Rp) | Bahan Pakai Habis (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Light Terapi | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| 2. | Incubator | 35.000 | 15.000 | 50.000 | 100.000 |

12. Retribusi tindakan medik persalinan RSUD Bener Meriah

- a. Tarif Retribusi Tindakan Medik Persalinan adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Bahan dan Alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Partus Normal | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 600.000 |
| 2. | Partus dengan Tindakan/Penyulit | 250.000 | 100.000 | 400.000 | 750.000 |

- b. Tarif persalinan Khusus disesuaikan dengan tarif tindakan didalam kamar operasi.

13. Retribusi.....

13. Retribusi tindakan medik persalinan Pukesmas

| No. | Jenis Pelayanan | Bahan dan Alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Partus Normal | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 |
| 2. | Partus dengan Tindakan/Penyulit | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |

14. Retribusi pelayanan dan Pemeriksaan Rehabilitasi Medik RSUD Bener Meriah dan Pukesmas

- a. tarif Retribusi Pelayanan dan pemeriksaan Fisioterapi adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeriksaan | | | |
| 1. | MMT (Muscle testing) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2. | PNF (Propio Ceptic Neuro Mocular pisilition) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 3. | Lasecque | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 4. | Bragad | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 5. | Mafziger | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 6. | MAT (Manual Articulasi Test) | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | Pelaksanaan Terapi | | | |
| 1. | IR (Infra Red) | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 2. | SWD | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 3. | Ecercise Therapy | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 4. | Manual Therapy | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 5. | Masage | 20.000 | 25.000 | 40.000 |
| 6. | Ultra Sonic | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 7. | BE (Breatting Exe) | 10.000 | 10.000 | 20.000 |

- b. Tarif Retribusi pelayanan Psikiatri/Psikologi RSUD Bener Meriah

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | IQ (Itellgency Qoution) | | | |
| 1. | SPM | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 2. | CPM | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 3. | WAIS | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 4. | WISC | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 5. | BINET | 25.000 | 15.000 | 50.000 |
| | EQ (Emotional Quotion) | | | |
| 1. | GRAFIS | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 2. | EPPS | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 3. | RO | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 4. | TAT | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 5. | CAT | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | TES BAKAT DAN MINAT | | | |
| 1. | SMA | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 2. | KUDER | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 3. | SERI GATB | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 4. | SERI DAT | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | KONSELING | | | |
| 1. | PERSONAL | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 2. | KELUARGA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| 3. | PSIKOTEST | 50.000 | 50.000 | 100.000 |

- c. Besarnya biaya bahan habis pakai/ bahan dan alat dipungut sesuai dengan kebutuhan.

15.Tarif.....

15. Tarif Retribusi Pelayanan Oksigen (O2) RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif/liter (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pemakaian oksigen | 15.000 |
| 2. | Pemakaian Udara Tekan | 15.000 |

16. Tarif Retribusi Pelayanan Oksigen (O2) Pukesmas adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif/liter (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pemakaian oksigen | 15.000 |
| 2. | Pemakaian N2O | 40.000 |
| 3. | Pemakaian Udara Tekan | 15.000 |

17. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Bahan dan alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Surat Keterangan Sehat | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
| 2. | Surat Keterangan Sakit | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3. | Surat Keterangan Sehat oleh Tim Khusus Penguji Kesehatan | 1.000 | 9.000 | 20.000 | 30.000 |
| 4. | Visum Et Revertum | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 5. | Pemeriksaan laboratorium bebas narkoba | 120.000 | 5.000 | 25.000 | 150.000 |
| 6. | Surat Keterangan Bebas Narkoba | - | - | 7.000 | 7.000 |

18. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan Pukesmas adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Bahan dan alat (Rp) | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Surat Keterangan Sehat | 2.000 | 3.000 | 10.000 | 15.000 |
| 2. | Surat Keterangan Sehat oleh Tim Khusus Penguji Kesehatan | 2.000 | 15.000 | 13.000 | 30.000 |
| 3. | Visum Et Revertum | 2.000 | 15.000 | 13.000 | 30.000 |
| 4. | Surat Keterangan Bebas Narkoba | 135.000 | 5.000 | 10.000 | 150.000 |

19. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Jasa sarana (Rp) | Jasa Bahan dan Alat (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) |
|-----|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dalam Wilayah Kabupaten | | | | |
| | 1. Wilayah dengan jarak 0 – 5 KM | 40.000 | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| | 2. Wilayah dengan jarak diatas 5 KM | +4.000/KM | | | |
| 2. | Luar Wilayah Kabupaten | | | | |
| | a. Medan | 2.500.000 | 400.000 | 800.000 | 1.300.000 |
| | b. Banda Aceh | 1.500.000 | 300.000 | 500.000 | 700.000 |
| | c. Bireuen | 500.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| | d. Lhokseumawe | 750.000 | 100.000 | 300.000 | 350.000 |
| | e. Kuala Simpang | 1.700.000 | 300.000 | 650.000 | 750.000 |
| | f. Takengon RSUD Datu Baru) | 100.000 | 20.000 | 50.000 | 30.000 |
| | g. Gayo Lues | 2.500.000 | 400.000 | 800.000 | 1.300.000 |
| | h. Sigli | 750.000 | 100.000 | 300.000 | 350.000 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| 3. | i. Langsa | 1.600.000 | 300.000 | 600.000 | 700.000 |
| | j. Meulaboh | 2.500.000 | 400.000 | 800.000 | 1.300.000 |
| | k. Kutacane | 2.700.000 | 400.000 | 900.000 | 1.400.000 |
| | l. Singkil dan Subuusalam | 3.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| | Tarif dalam Daerah kabupaten Bener Meriah | | | | |
| | a. Simpang Teritit | 40.000 | 5.000 | 20.000 | 15.000 |
| | b. Merie Satu | 45.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 |
| | c. Pante Raya | 40.000 | 5.000 | 20.000 | 15.000 |
| | d. Simpang Balik | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| | e. Lampahan | 100.000 | 20.000 | 35.000 | 45.000 |
| | f. Timang Gajah | 100.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| | g. Ronga-ronga | 120.000 | 25.000 | 35.000 | 60.000 |
| | h. Singah Mulo | 145.000 | 25.000 | 50.000 | 70.000 |
| | i. Belang Rakal | 210.000 | 40.000 | 80.000 | 90.000 |
| | j. Perbatasan KM 35 | 240.000 | 50.000 | 90.000 | 100.000 |
| | k. Pondok Baru | 90.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| | l. Buntul Kemumu | 120.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| | m. Rusip | 190.000 | 40.000 | 100.000 | 50.000 |
| n. Samar Kilang | 210.000 | 50.000 | 200.000 | 60.000 | |

Keterangan :

- Tarif Retribusi dalam daerah adalah sampai pusat Kecamatan atau sekitar jalan raya.
- Apabila memasuki perkampungan/desa maka perhitungannya adalah tarif ditambah Rp. 4.000/km
- Untuk perjalanan luar kota, biaya jasa pelayanan langsung diberikan kepada sopir dan perawat ambulan.

20. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulan Pukesmas adalah sebagai berikut

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Jasa sarana (Rp) | Jasa Bahan dan Alat (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) |
|-----|---|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dalam Wilayah Kabupaten | | | | |
| | 1. Wilayah dengan jarak 0 – 5 KM | 10.000 | | | |
| | 2. Wilayah dengan jarak diatas 5 KM | +4.000/KM | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
| 2. | Luar Wilayah Kabupaten | +4.000/KM | | | |
| 3. | Tarif dalam Daerah kabupaten Bener Meriah | +4.000/KM | | | |

21. Tarif Retribusi Pelayanan Jenazah adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Tindakan | Bahan dan alat (Rp) | Jasa sarana (Rp) | Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Perawatan Jenazah | 120.000 | 80.000 | 75.000 | 275.000 |
| 2. | Konservasi | 220.000 | 100.000 | 140.000 | 460.000 |
| 3. | Bedah mayat dan Keterangan Kematian | - | 30.000 | 90.000 | 300.000 |
| 4. | Penyimpanan Jenazah/hari(Paling lama 2x24 jam) | 45.000 | 25.000 | 50.000 | 120.000 |
| 5. | Pelayanan jenazah | - | 15.000 | - | 15.000 |

Pasal 22

- (1) Penghasilan rumah sakit yang diperoleh dari pembayaran pasien tidak disetorkan ke kas Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

(2) Dana.....

- (2) Dana yang diperoleh rumah sakit dari pasien digunakan untuk
- a. Jasa pelayanan dan petugas administrasi sebesar 65%
 - b. Sarana dan prasarana 10% yang dapat dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan, komputer/laptop, alat tulis, genset termasuk pemeliharaannya, perbaikan instalasi air, perbaikan sarana rumah sakit yang sifatnya mendesak dan lain-lain yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan pada RSUD Bener Meriah
 - c. Bahan pakai habis, oksigen, obat dan bahan lainnya sebesar 15%
 - d. Kebutuhan manajemen dan administrasi rumah sakit sebesar 10%
- (3) Pembagian jasa pelayanan dan petugas administrasi sebagaimana tercantum pada ayat 2 huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Bener Meriah.

Pasal 23

- (1) Dana yang diperoleh Puskesmas dari pasien digunakan untuk
- a. Jasa pelayanan dan petugas administrasi sebesar 60%;
 - b. Sarana dan prasarana 20% yang dapat dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan, komputer/laptop, alat tulis, genset termasuk pemeliharaannya, perbaikan instalasi air, perbaikan sarana Puskesmas yang sifatnya mendesak dan lain-lain yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan pada Puskesmas;
 - c. Bahan pakai habis, oksigen, obat dan bahan lainnya sebesar 15%
 - d. Kebutuhan manajemen dan administrasi rumah sakit sebesar 5%
- (2) Pembagian jasa pelayanan dan petugas administrasi sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas masing-masing.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan.....

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, serta biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan.

Pasal 30.....

Pasal 30

Besarnya retribusi dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

| No | Objek Retribusi | Tarif |
|-----|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Hotel berbintang | Rp. 25.000,-/bulan |
| 2. | Wisma, motel, bioskop, kantor pemerintahan dan swasta/BUMN | Rp. 25.000,-/bulan |
| 3. | Bengkel | Rp. 25.000,-/bulan |
| 4. | Warung kopi, warung nasi, restaurant | Rp. 15.000,-/bulan |
| 5. | Toko, Plaza, mall, kedai | Rp. 25.000,-/bulan |
| 6. | Kios Pemda Kabupaten dan kios lainnya | Rp. 15.000,-/bulan |
| 7. | Perumahan tempat tinggal | Rp. 5.000,-/bulan |
| 8. | Jualan sayur pedagang kaki lima | Rp. 1.000,-/bulan |
| 9. | Pedagang ikan, ayam dan ternak lainnya | Rp. 25.000,-/bulan |
| 10. | Penjual daging | Rp. 25.000,-/bulan |
| 11. | Pedagang grosir sayur buah | Rp. 25.000,-/bulan |

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyediakan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Tranfer Depo dan tong-tong sampah sesuaio dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Tranfer Depo.

Pasal 32

- (1) Untuk mengurangi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, masyarakat berperan aktif dengan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan;
- (2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Mukim, Kepala Kampung, Kepala Dusun Dusun di wilayah masing-masing;
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Mukim, Kepala Kampung, Kepala Dusun harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 34

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan.

Pasal 36

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dihitung berdasarkan jenis dokumen kependudukan

Paragraf 3.....

Paragraf 3**Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 38**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 39**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah :
 - A. Untuk pengganti biaya cetak, biaya administrasi dan pembinaan.
 1. Kartu Keluarga Rp. 10.000,-
 2. Kartu Tanda Penduduk WNI..... Rp. 5.000,-
 3. Kartu Tanda Penduduk WNA.....Rp. 25.000,-
 - B. Untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil yaitu:
 1. Akta Perkawinan :
 - a. Akta Perkawinan WNI Rp. 75.000,-
 - b. Akta Perkawinan WNA Rp. 200.000,-
 2. Akta Perceraian :
 - a. Akta Perceraian WNI Rp. 200.000,-
 - b. Akta Perceraian WNA Rp. 300.000,-
 3. Akta Kematian :
 - a. Akta Kematian WNI Rp. 5.000,-
 - b. Akta Kematian WNA Rp. 10.000,-
 4. Akta Pengakuan Anak :
 - a. Akta Pengangkatan Anak WNI
Rp. 50.000,-
 - b. Akta Pengangkatan Anak WNA
Rp. 200.000,-
 5. Pencatatan Pengesahan Anak :
 - a. Pencatatan Pengesahan Anak WNI
Rp. 50.000,-
 - b. Pencatatan Pengesahan Anak WNA
Rp. 200.000,-
 6. Pencatatan Pengangkatan Anak :
 - a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI
Rp. 50.000,-
 - b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA
Rp. 200.000,-
 7. Pencatatan Perubahan Nama :
Pencatatan Ganti/Perubahan Nama WNA
Rp. 200.000,-
- (2) Tata cara perhitungan persentasi insentif dan syarat-syarat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38, ayat (1) Sub A ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat parkir.

Pasal 41

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya
 - Sekali parkir Rp. 1.000.-
 - Parkir berlangganan Rp. 100.000,-/Tahun
 - b. Bus, Truck, Truck Tangki dan Alat Besar lainnya
 - Sekali parkir Rp. 2.000.-
 - Parkir berlangganan Rp. 200.000,-/Tahun
 - c. Becak Mesin
 - Sekali parkir Rp. 500.-
 - Parkir berlangganan Rp. 25.000,-/Tahun
 - e. Sepeda Motor
 - Sekali parkir Rp. 500.-
 - Parkir berlangganan Rp. 50.000,-/Tahun

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan lokasi serta waktu penggunaan jasa.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada jenis pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur.....

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Golongan Kios / Los | Tarif |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Kios A - Kios B - Kios C - Kios D | Rp. 250.000.-/Kios/bulan Rp. 200.000.-/Kios/bulan Rp. 150.000.-/Kios/bulan Rp. 100.000.-/Kios/bulan |
| 2 | - Los Lapak Ayam - Los Meja Ikan - Lapak Pasar Pekan - Lapak di bulan Ramadhan | Rp. 100.000.-/lapak/bulan Rp. 45.000.-/meja/bulan Rp. 1.000.-/lapak/pek. Rp. 1.000.-/lapak/hari |
| 3 | WC Umum Milik Pemda - Buang Air Besar - Buang Air Kecil | Rp. 1.000.-/orang Rp. 500.-/orang |

- (3) Struktur dan Besarnya Tarif selain pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 53

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor .
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 57

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif jasa pengujian awal.
 - 1) Mobil Penumpang.
= Rp. 25.000,-
 - 2) Mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
= Rp. 40.000,-
 - 3) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)
= Rp. 10.000,-
 - b. Tarif jasa pengujian berkala.
 - 1) Mobil Penumpang.
= Rp. 20.000,-
 - 2) Mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
= Rp. 25.000,-

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Penyediaan/penyedotan Kakus Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan Kakus.

Pasal 59.....

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 61**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan volume tinja dan biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke IPLT (Instansi Pengelolaan Limbah Tinja).

Paragraf 3**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 62**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 63**

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Lokasi 0-10 km dari IPLT Rp. 40.000,/tangki vacum truk
2. Lokasi 11-20 km dari IPLT Rp. 45.000,/tangki vacum truk
3. Lokasi 21-30 km dari IPLT Rp. 50.000,/tangki vacum truk
4. Lokasi 31-50 km dari IPLT Rp. 55.000,/tangki vacum truk
5. Lokasi 51-lebih km dari IPLT Rp. 60.000,/tangki vacum truk

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELKOMUNIKASI.

Paragraph 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi Pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

Pasal 65

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 66

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Tempat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan nilai jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara Telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Masa Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Besarnya tarif Retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut :

| | Jenis UTTP dan BDKT | Satuan | Tarif |
|---|---------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ANAK TIMBANGAN: | | |
| | 1. Takaran Kering: | | |
| | a. Kering | Buah | 10.000 |
| | b. Basah | Buah | 10.000 |
| | 2. Pemasas | Buah | 15.000 |
| | 3. Anak Timbangan Biasa | Buah | 1.000 |
| | 4. Anak Timbangan Emas | Buah | 10.000 |
| | 5. Timbangan sentisemal | Buah | 15.000 |
| | 6. Timbangan Meja | Buah | 15.000 |
| | 7. Timbangan Dacin Logam | Buah | 20.000 |
| | 8. Timbangan bobot ingsut | Buah | 20.000 |
| | 9. Timbangan Pegas | Buah | 10.000 |
| | 10. Neraca Mekanik Emas | Buah | 15.000 |

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. pemakaian tanah dan bangunan;
 - b. pemakaian laboratorium;
 - c. pemakaian ruangan;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor;
 - e. pemakaian alat-alat milik kekayaan daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Kabupaten untuk pelayanan umum.
- (3) Selain ayat (2) yang tidak termasuk objek Retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2)Wajib.....

- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat besar laboratorium:

| Jenis | Tarif |
|---|-------------------|
| 1. Bullduzer | Rp. 215.000,-/Jam |
| 2. Wheel Loader | Rp. 200.000,-/Jam |
| 3. Damp Truk 5 Ton (Hino) | Rp. 40.000,-/Jam |
| 4. Damp Truk 3.5 Ton Isuzu | Rp. 37.000,-/Jam |
| 5. Vibrating Roller | Rp. 38.000,-/Jam |
| 6. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan umum atau pembangunan | Rp. 38.500,-/Jam |
| 7. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan sosial | Rp. 25.000,-/Jam |
| 8. Motor Grader | Rp. 215.000,-/Jam |
| 9. Mesin gilas bergetar 1 ton | Rp. 50.000,-/Jam |
| 10. Mesin gilas bergetar 6.7 ton | Rp. 65.000,-/Jam |
| 11. Mesin gilas bergetar 3 roda 8-100 ton | Rp. 45.000,-/Jam |
| 12. Mesin gilas bergetar karet 8-15 ton | Rp. 95.000,-/Jam |
| 13. Mesin gilas tandem 6-10 ton | Rp. 125.000,-/Jam |
| 14. Pompa air (0.05 Mm 0.30 M ³) | Rp. 50.000,-/Jam |
| 15. Kompresor 210 M ³ | Rp. 37.000,-/Jam |
| 16. Alat penggetar beton | Rp. 40.000,-/Jam |
| 17. Pengaduk beton 125 liter | Rp. 37.000,-/Jam |
| 18. Peralatan Traktor | Rp. 200.000,-/Jam |
| 19. AMP 10 t/h | Rp. 100.000,-/Jam |
| 20. Exapator | Rp. 215.000,-/Jam |

b. Pengujian.....

b. Pengujian Mutu Pekerjaan di lapangan :

| Jenis | Tarif |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Kuat tekan beton | Rp. 7.000/sampel |
| 2. Hammar test | Rp. 500/titik |
| 3. Slump test | Rp. 10.000/sampel |
| 4. Agregat sand cone | Rp. 10.000/titik |
| 5. Agregat CBR lapangan | Rp. 25.000/titik |
| 6. Tanah DCP | Rp. 8.000/titik |
| 7. Sand cone | Rp. 10.000/titik |
| 8. CBR lapangan | Rp. 25.000/titik |
| 9. Sondir | Rp. 100.000/titik |
| 10. Hand bor | Rp. 20.000/m/titik |
| 11. Bor mesin | Rp. 35.000/m/titik |
| 12. Test pin | Rp. 5.000/m/titik |
| 13. Undertube | Rp. 10.000/sampel |
| 14. SPT | Rp. 10.000/sampel |
| 15. Aspal bengkelmean beam | Rp. 5.000/titik |
| 16. Extraction test | Rp. 15.000/sampel |
| 17. Marshall | Rp. 120.000/sampel |
| 18. Core drill | Rp. 25.000/titik |
| 19. Trial mix amp | Rp. 207.000/sampel |

c. Pengujian Laboratorium

| Jenis | Tarif |
|---|--------------------|
| 1. Beton mix design beton | Rp. 150.000/sampel |
| 2. CBR lapangan | Rp. 150.000/sampel |
| 3. Mix design LPBd/LPA | Rp. 157.760/sampel |
| 4. Unconficed compression machine | Rp. 25.000/sampel |
| 5. Bulk density | Rp. 10.000/sampel |
| 6. Organic impurities | Rp. 20.000/sampel |
| 7. Sepecific grafity & absoption coarse | Rp. 20.000/sampel |
| 8. Mix designe AC-BC/AC-WC | Rp. 150.000/sampel |
| 9. Sifat fisik aspal | Rp. 100.000/sampel |
| 10. Index propertis | Rp. 12.104/sampel |
| 11. Engineering propertis | Rp. 200.000/sampel |
| 12. Direct shear | Rp. 25.000/sampel |
| 13. Speedy moisture tester | Rp. 25.000/sampel |

d. Bidang Pengairan:

| Jenis | Tarif |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Curren Meter | Rp. 100.000/hari |
| 2. Sediment Crab | Rp. 100.000/hari |
| 3. Data Hujan harian dan bulanan | Rp. 50.000/hari |
| 4. GPS Handheld | Rp. 100.000/hari |

e. Gedung TP2

| Jenis | Tarif |
|----------------------|-------------|
| 5. PNS | Rp. 200.000 |
| 6. Umum | Rp. 300.000 |
| 7. Pelajar/Mahasiswa | Rp. 50.000 |

| | |
|--|--|
| | |
| | f.sewa..... |
| f. Sewa sound system | |
| Jenis | Tarif |
| Sound System | Rp. 200.000 |
| g. Bidang Perdagangan: | |
| Jenis | Tarif |
| 1. Huller Set (1 paket penggiling tebu) | Rp. 500.000,-/bulan |
| 2. Huller Kopi | Rp. 200.000,-/bulan |
| 3. Mesin Pulper | Rp. 100.000,-/bulan |
| 4. Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi) | Rp. 100.000,-/bulan |
| 5. Mesin Ayak Kopi | Rp. 100.000,-/bulan |
| 6. Mesin Dryer Kopi (Pengering Kopi) | Rp. 100.000,-/bulan |
| 7. Mesin Dryer Jagung (Pengering Jagung) | Rp. 100.000,-/bulan |
| 8. Mesin Washer | Rp. 100.000,-/bulan |
| 9. Mesin Grinder | Rp. 100.000,-/bulan |
| 10. Mesin Peracik Kopi | Rp. 100.000,-/bulan |
| 11. Global Position System (GPS) | Rp. 100.000,-/bulan |
| 12. Kompas Geologi | Rp. 100.000,-/bulan |
| 13. Palu Geologi | Rp. 100.000,-/bulan |
| 14. Mesin Las Listrik/karbit | Rp. 50.000,-/bulan |
| 15. Pemanggang Roti (oven) dan Mixer | Rp. 50.000,-/bulan |
| 16. Mesin Ginset | Rp. 25.000,-/bulan |
| 17. Blender | Rp. 25.000,-/bulan |
| 18. Mesin Penggiling Kacang Kedelai | Rp. 25.000,-/bulan |
| 19. Tester Kopi | Rp. 20.000,-/bulan |
| 20. Packing Set | |
| 21. Mesin jahit | Rp. 15.000,-/bulan |
| 22. Sealer | Rp. 10.000,-/bulan |
| 23. Cup Sealer | Rp. 10.000,-/bulan |
| 24. Pengering (vakum) buah-buahan | Rp. 10.000,-/bulan |
| h. | Traktor Roda Empat sebesar Rp. 1.500.000,-/ha |
| i. | Pemakaian lapangan Pemerintahan Daerah |
| 1. | Secara keseluruhan 1 (satu) lapangan = Rp. 500.000.-/hari |
| 2. | Khusus lapangan sepak bola/turnamen = Rp. 300.000.-/hari |
| 3. | Kegiatan lainnya = Rp. 250.000.-/hari |
| 4. | Kegiatan olah raga lainnya = Rp. 100.000.-/hari |
| j. | Pemakaian tanah Pemerintahan Daerah Rp. 250.000/M2/hari. |
| k. | Pemakaian Gedung Olah Raga/Seni |
| 1. | Pesta Pernikahan = Rp. 500.000.-/hari |
| 2. | Kegiatan lainnya (komersil) = Rp. 600.000.-/hari |
| 3. | Kegiatan latihan = Rp. 50.000.-/hari |
| l. | Pemakaian Gedung off room kantor Bupati = Rp. 1.000.000.-/hari |
| m. | Pemakaian ruang mess Pemda = Rp. 500.000.-/hari |
| n. | Sewa cold storage = Rp. 35.000.000.-/tahun |
| o. | Incenerator = Rp. 100.000.-/pemusnahan |
| (2) | Tata cara pemungutan Pemakaian kekayaan daerah di atas diatur dengan Peraturan Bupati. |
| (3) | Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : |
| a. | Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik. |
| b. | Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. |
| | Bagian Kesepuluh..... |

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 82

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 83

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Komuditas yang dilelangkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Komoditas yang dilelangkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS KOMODITAS | TARIF | |
|---|---|--------------|-------------------|
| 1 | Kopi | Rp. | 250.-/Kg |
| 2 | Kacang-kacangan | Rp. | 100.-/Kg |
| 3 | Gula Merah | Rp. | 100.-/Kg |
| 4 | Sayur –mayur | Rp. | 100.-/Kg |
| 5 | Buah-buahan | Rp. | 100.-/Kg |
| 6 | Tembakau | Rp. | 500.-/Kg |
| 7 | Sawit | Rp. | 5.-/kg |
| 8 | Coklat | Rp. | 250.-/kg |
| 9 | Lada | Rp. | 100.-/kg |
| 10 | Kulit Manis (Cassiavera) | Rp. | 200.-/kg |
| 11 | Jagung | Rp. | 50.-/kg |
| 12 | Pinang | Rp. | 100.-/kg |
| 13 | Cengkeh | Rp. | 100.-/kg |
| 14 | Kemiri | Rp. | 100.-/kg |
| 15 | Rotan | Rp. | 500.-/kg |
| 16 | Aneka Macam Bibit | Rp. | 100.-/Batang/Stek |
| 17 | Dedak | Rp. | 100.-/kg |
| Kayu Hasil Tanaman Sendiri | | | |
| 18 | Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya | Rp. | 3.000.-/M3 |
| 19 | Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya | Rp. | 2.000.-/M3 |
| 20 | Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya | Rp. | 2.000.-/M3 |
| 21 | Kayu Bakar | Rp. | 500.-/M3 |
| 22 | Kayu Kelas (Meranti, Merbau) | Rp. | 5.000.-/M3 |
| Kayu Hutan Alam Berasal Dari Tanah Milik | | | |
| 23 | Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya | Rp. | 50.000.-/M3 |
| 24 | Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya | Rp. | 40.000.-/M3 |
| 25 | Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya | Rp. | 30.000.-/M3 |
| 26 | Kayu Bakar | Rp. | 5.000.-/M3 |
| 27 | Kayu Kelapa | Rp. | 60.000.-/M3 |
| Hasil Hutan Ikutan | | | |
| 28 | Kulit Kayu | Rp. | 500.-/Kg |
| 29 | Getah-getahan | Rp. | 100.-/Kg |
| 30 | Buah/Aren Olahan | Rp. | 100.-/Kg |
| 31 | Nira | Rp. | 100.-/Liter |
| 32 | Bambu | Rp. | 100.-/Batang |
| 33 | Ijuk | Rp. | 100.-/Kg |
| 34 | Jernang | Rp. | 500.-/Kg |
| 35 | Kayu Alin | Rp. | 500.-/Kg |
| 36 | Ternak Besar | Rp. | 10.000.-/Ekor |
| 37 | Ternak Kecil | Rp. | 5.000.-/Ekor |
| 38 | Ikan keluar | Rp. | 500.-/Kg |
| 39 | Jenis ternak unggas yang masuk | Rp. | 100.-/Ekor |

Bagian Kesebelas.....

**Bagian Kesebelas
RETRIBUSI TERMINAL**

**Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 88

Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal.

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 93

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :
 - a. Kendaraan Bus Cepat : Rp. 3.000.-/Trip
 - b. Kendaraan.....

- | | | |
|----|---|---------------------|
| b. | Kendaraan Bus Lambat | : Rp. 2.000.-/ Trip |
| c. | Kendaraan Non Bus Antar Kota | : Rp. 1.000.-/ Trip |
| d. | Kendaraan Non Bus Dalam Kota | : Rp. 1.000.-/ Trip |
| e. | Angkutan Pedesaan/ Kendaraan Non Bus | : Rp. 1.000.-/ Trip |
- (2) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang yang melewati terminal persinggahan dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar :
- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| a. | Kendaraan Roda Empat | : Rp. 1.000.-/Hari |
| b. | Kendaraan Roda Dua | : Rp. 500.-/Hari |

Bagian Kedua Belas RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Tempat khusus parkir Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat Khusus parkir.

Pasal 95

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat Khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Khusus parkir.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 99

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat Khusus
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tempat Khusus Parkir pada RSUD Bener Meriah
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) :
 - Siang hari : Rp.1.000/sekali parkir
 - Malam hari/Keluar masuk : Rp.2.000/sekali parkir
 - Menginap : Rp.3.000/malam
 - c. Kendaraan Roda 4 (Empat) :
 - Siang hari : Rp.2.000/sekali parkir
 - Malam hari/Keluar masuk : Rp.3.000/sekali parkir
 - Menginap : Rp.5.000/malam
 2. Tempat Khusus Parkir pada Objek Pariwisata dan olah raga
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp.2.000/Sekali Parkir
 - b. Kendaraan Roda 4 (empat) : Rp.5.000/Sekali Parkir
 3. Tempat Khusus Parkir Ternak Dipasar Hewan dan Tempat Penjualan Lainnya
 - a. Ternak Besar : Rp.5.000/ekor
 - b. Ternak Kecil : Rp.2.000/ekor
 - c. Ternak Unggas : Rp.100/ekor

Bagian Ketiga Belas
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101.....

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) termasuk objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa tempat tinggal Mess yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian
- (2) Penentuan kelas dan fasilitas penunjang Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 105

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

Mess Pemerintah Daerah.....

Mess Pemerintah Daerah :

| TEMPAT | PENGUNA | TARIF |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| MEDAN | - Umum | Rp. 150.000/hari/kamar |
| | - Pegawai Negeri Sipil | Rp. 100.000/hari/kamar |
| | - Mahasiswa/Pelajar | Rp. 50.000/hari/kamar |
| BENER MERIAH | - Umum | Rp. 100.000/hari/kamar |
| | - Pegawai Negeri Sipil | Rp. 50.000/hari/kamar |
| | - Mahasiswa/Pelajar | Rp. 50.000/hari/kamar |

**Bagian Keempat Belas
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 106

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong .

Pasal 107

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor serta pelayanan rumah potong yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 111

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Sapi/ Kerbau | Kambing/ Domba | Ayam/Itik |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemeriksaan layak potong | 10.000,- | 2.500,- | - |
| 2 | Pemakaian kandang | 2.500,- | 1.000,- | - |
| 3 | Pemakaian tempat pemotongan | 15.000,- | 2.500,- | - |
| 4 | Pemakaian tempat pelayuan daging | 5.000,- | - | - |
| 5 | Pemakaian angkut daging | - | - | - |
| 5 | Kier Master | 10.000,- | - | - |
| 6 | | 3.000,- | - | - |

Bagian Kelima Belas
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 112

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penggunaan tempat parkir di Bandara;
 - b. Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang di Bandara;
 - c. Pemakaian ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu;
 - d. Pembayaran lain atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)Dikecualikan.....

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 117

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum yang menggunakan Terminal Bandara dipungut Retribusi setiap kali masuk sebesar
- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| a. | Kendaraan Roda Enam | : Rp. 5.000.-/Hari |
| b. | Kendaraan Roda Empat | : Rp. 2.000.-/Hari |
| c. | Kendaraan Roda Dua | : Rp. 1.000.-/Hari |
| d. | Inap Kendaraan Roda Empat | : Rp. 20.000,-/Hari |
- (2) Khusus bagi Penumpang yang berangkat dari Bandara Rembele dikenakan sebesar Rp. 10.000,-
- (3) Sewa Kios Pelabuhan Udara Rembele : Rp. 1.000.000,-/Tahun

Bagian Keenam Belas.....

Bagian Keenam Belas
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 119

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olah raga.

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 121

- (1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 122

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 124

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah;

(3) Struktur.....

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:
1. Pengunjung
 - Anak-anak Rp. 500,- orang/masuk
 - Dewasa Rp. 1.500,-orang/masuk
 2. Kendaraan Bermotor
 - Roda 6 (enam) Rp. 2.000,-kali/masuk
 - Roda 4 dan 3 Rp. 1.500,-kali/masuk
 - Roda 2 (dua) Rp. 500,- kali/masuk
 3. Pedagang
 - Memakai gerobak Rp. 1.500,- hari/gerobak
 - Memakai meja Rp. 1.000,-hari/meja

Bagian Ketujuh Belas
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 125

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Bibit atau benih tanaman
 - b. Bibit ternak
 - c. Bibit atau benih ikan
 - d. dan hasil lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 128

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 130

- (1) Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Produksi Usaha Daerah | Tarif (Rp) | Satuan | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| I | Bibit Tanaman | | | |
| | 1. Jeruk | 12.000 | Per Batang | |
| | 2. Alpukad | 20.000 | Per Batang | |
| | 3. Pisang | 4.000 | Per Batang | |
| | 4. Kentang G3 | 12.000 s.d 17.000 | Per Kg | |
| | 5. Kentang G4 | 6.500 s.d 9.000 | Per Kg | |
| | 6. Terong Belanda | 2.000 | Per Batang | |
| II | Induk/Calon Induk Ikan | | | |
| | 1. Induk Ikan Nila Gift | 15.000 | Per Kg | |
| | 2. Calon induk Nila Gift | 15.000 | Per Kg | |
| | 3. Induk Ikan Mas | 20.000 | Per Kg | |
| | 4. Calon Induk Ikan Mas | 20.000 | Per Kg | |
| | 5. Induk Ikan Gurami | 15.000 | Per Kg | |
| | 6. Calon Induk Ikan Gurami | 15.000 | Per Kg | |
| | 7. Induk Ikan Lele Sangkuriang | 10.000 | Per Kg | |
| | 8. Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang | 10.000 | Per Kg | |
| | 9. Induk Ikan Nila Merah | 15.000 | Per Kg | |
| | 10. Calon Induk Ikan Nila Merah | 15.000 | Per Kg | |
| | 11. Induk Ikan Lele Dumbo | 10.000 | Per Kg | |
| | 12. Calon Induk Ikan Lele Dumbo | 10.000 | Per Kg | |
| | 13. Induk Ikan Bawal | 40.000 | Per Kg | |
| | 14. Calon Induk Ikan Bawal | 30.000 | Per Kg | |
| | | Benih Ikan | | |
| | | 1. Ikan Mas | | |
| | | a. Ukuran 3-5 cm | 50 | Per Ekor |
| | | b. Ukuran 5-8 cm | 150 | Per Ekor |
| | | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor |
| | | 2. Ikan Paten | | |
| | | a. Ukuran 3-5 cm | 100 | Per Ekor |
| | | b. Ukuran 5-8 cm | 150 | Per Ekor |
| | | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor |
| | | 3. Ikan Nila Gift | | |
| | | a. Ukuran 3-5 cm | 50 | Per Ekor |
| | | b. Ukuran 5-8 cm | 150 | Per Ekor |
| | | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor |
| | | 4. Ikan Nila JICA | | |
| | | a. Ukuran 3-5 cm | 100 | Per Ekor |
| | | b. Ukuran 5-8 cm | 200 | Per Ekor |
| | | c. Ukuran 8-12 cm | 250 | Per Ekor |
| | 5. Ikan Nila Merah | | | |
| | a. Ukuran 3-5 cm | 50 | Per Ekor | |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 150 | Per Ekor | |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor | |
| | 6. Ikan Nila Citra Lada | | | |
| | a. Ukuran 3-5 cm | 100 | Per Ekor | |

| | | | |
|-----|--|------------|----------|
| | b. Ukuran 5-8 cm | 200 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 350 | Per Ekor |
| | 7. Ikan Lele Dumbo | | |
| | a. Ukuran 3-5 cm | 100 | Per Ekor |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 250 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 300 | Per Ekor |
| | 8. Ikan lele Lokal | | |
| | a. Ukuran 3-5 cm | | |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 100 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor |
| | 9. Ikan lele Sangkuriang | 300 | Per Ekor |
| | a. Ukuran 3-5 cm | | |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 100 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 250 | Per Ekor |
| | 10. Ikan Gurami | 300 | Per Ekor |
| | a. Ukuran 3-5 cm | | |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 150 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 300 | Per Ekor |
| | 11. Ikan Bawal | 500 | Per Ekor |
| | a. Ukuran 3-5 cm | | |
| | b. Ukuran 5-8 cm | 165 | Per Ekor |
| | c. Ukuran 8-12 cm | 200 | Per Ekor |
| | | 275 | Per Ekor |
| | Bibit, Calon Induk dan Induk Ternak | | |
| III | 1. Sapi Bali | | |
| | - Bibit | 4.000.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 6.000.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 8.000.000 | Per Ekor |
| | 2. Kerbau | | |
| | - Bibit | 6.000.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 8.000.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 10.000.000 | Per Ekor |
| | 3. Kuda Lokal | | |
| | - Bibit | 4.000.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 6.000.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 8.000.000 | Per Ekor |
| | 4. Kambing Lokal | | |
| | - Bibit | 200.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 300.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 400.000 | Per Ekor |
| | 5. Kambing PE | | |
| | - Bibit | 350.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 500.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 750.000 | Per Ekor |
| | 6. Domba Lokal | | |
| | - Bibit | 200.000 | Per Ekor |
| | - Calon Induk | 300.000 | Per Ekor |
| | - Induk | 400.000 | Per Ekor |

BAB V
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kedelapan Belas
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 131

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Pemberian ijin dengan memperhatikan Tata Ruang Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah

Pasal 133

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 134

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien);
- (3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefesien Luas Bangunan Daerah

| No. | LUAS BANGUNAN | KOEFSIEN |
|-----|---|----------|
| 1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M ² | 1,00 |
| 2. | Bangunan dengan luas s/d 250 M ² | 1,50 |
| 3. | Bangunan dengan luas s/d 500 M ² | 2,50 |
| 4. | Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ² | 3,50 |
| 5. | Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ² | 4,00 |
| 6. | Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ² | 4,50 |
| 7. | Bangunan dengan luas > 3.000 M ² | 5,00 |

b. Koefesien.....

b. Koefesien Tingkat Bangunan

| No. | TINGKAT BANGUNAN | KOEFESIEN |
|-----|-------------------|-----------|
| 1. | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2. | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3. | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4. | Bangunan 4 lantai | 3,50 |
| 5. | Bangunan 5 lantai | 4,00 |

c. Koefesien Guna Bangunan-bangunan

| No. | GUNA BANGUNAN | KOEFESIEN |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan Sosial | 1,00 |
| 2. | Bangunan Perumahan terdiri dari: | |
| | a. Bangunan Permanen | 1,50 |
| | b. Bangunan Semi Permanen | 1,00 |
| | c. Bangunan Kayu: | |
| | - Kelas A | 1,50 |
| | - Kelas B | 1,00 |
| 3. | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4. | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5. | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 2,00 |
| 6. | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 3,00 |
| 7. | Bangunan Industri | 3,50 |
| 8. | Bangunan Khusus | 3,00 |
| 9. | Bangunan Campuran | 3,00 |
| 10. | Bangunan lain-lain | 3,00 |

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefesien-koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Paragraf 3**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 135**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 136**

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

No.....

| No. | Fungsi Bangunan | Tingkat Bangunan | Retribusi IMB (Per M2) Rp. |
|-----|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | Hunian | Lantai 1 | 2.500 |
| | | Lantai 2 | 3.000 |
| 2. | Usaha | Lantai 1 | 9.000 |
| | | Lantai 2 | 14.000 |
| | | Lantai 3 | 19.000 |
| | | Lantai 4 ke atas | 24.000 |
| 3. | Sosial Budaya | Lantai 1 | 4.000 |
| | | Lantai 2 | 5.000 |
| | | Lantai 3 | 6.000 |
| | | Lantai 4 ke atas | 7.000 |
| 4. | Keagamaan | Lantai 1 | 2.000 |
| | | Lantai 2 | 3.000 |
| | | Lantai 3 | 4.000 |
| | | Lantai 4 ke atas | 5.000 |
| 5. | Khusus | Lantai 1 | 9.000 |
| | | Lantai 2 | 13.000 |
| | | Lantai 3 | 18.000 |
| | | Lantai 4 ke atas | 22.000 |
| | | Baliho Tower | 350.000 200.000 |
| 6 | Pagar | Per M2 | 2.000 |
| 7. | Hunian Khusus (Komersil) | Lantai 1 | 6.000 |
| | | Lantai 2 | 9.000 |
| | | Lantai 3 | 12.000 |
| | | Lantai 4 ke atas | 15.000 |

Keterangan :

1. Hunian khusus :
 - a. Rumah Tinggal
 - b. Rumah Deret
 - c. Rumah Susun
 - d. Apartemen
 - e. Rumah Vila
 - f. Rumah Asrama
2. Sosial Budaya :
 - a. Pendidikan
 - b. Pelayanan Kesehatan
 - c. Olahraga
 - d. Kebudayaan
 - e. Pelayanan Umum
 - f. Panti Asuhan
3. Khusus :
 - a. Reaktor
 - b. Menara Tower
 - c. Tugu Militer
 - d. Bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri terkait
4. Keagamaan :
 - a. Tempat Ibadah
 - b. Pesantren
 - c. Bangunan sejenis

5. Usaha.....

5. Usaha :
 - a. Perkantoran
 - b. Perdagangan
 - c. Perhotelan
 - d. Industri
 - e. Bioskop
 - f. Pariwisata dan Rekreasi
 - g. Terminal
 - h. Bangunan penyimpanan
6. Pagar :
Pagar untuk melindungi tanah dan bangunan sejenis

Paragraf 5
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 137

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 128 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (3).

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 138

- (1) Untuk Izin Membangun Bangunan, setiap bangunan harus mempunyai ijin ;
- (2) Bangunan yang mengalami perubahan fisik akibat perubahan pembangunan harus mengurus ijin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 139

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan

Pasal 140

- (1) Setiap bangunan yang akan didirikan harus memberikan ruang jarak antara jalan dan pinggir bangunan;
- (2) Pengukuran jarak, diukur dari garis sepadan (jalan/pinggir sungai).

Pasal 141

- (1) Jarak garis sepadan dengan pinggir bangunan diklasifikasikan menurut wilayah yaitu:
 - a. Jalan lingkungan,
 - b. Jalan perkotaan, dan
 - c. Jalan lintas Kabupaten/Provinsi.
- (2) Pengukuran jarak diukur dari garis sepadan (jalan/pinggir sungai), yaitu:
 - a. Garis sepadan Jalan lingkungan sepanjang 7,5 meter.
 - b. Garis sepadan Jalan perkotaan sepanjang 13 meter.
 - c. Garis sepadan Jalan lintas Kabupaten/Provinsi sepanjang 16 meter.

Pasal 142.....

Pasal 142

Setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan harus membangun bangunan paling lama 12 bulan sejak penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan.

**Bagian Kesembilan Belas
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Paragraf 1**Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi****Pasal 143**

Setiap usaha/kegiatan harus mempunyai ijin untuk melaksanakan usaha/kegiatan;

Pasal 144

Dengan nama Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 145

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Pasal 146

- (1) Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan / atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung unsur-unsur gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 147**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan diukur dengan memperhatikan faktor kualifikasi usaha, luas lahan, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 148

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 149

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis | Biaya Per Meter Persegi (Rp) |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Usaha peralatan kantor dan sekolah : | |
| | - Jual ATK, Buku dan Fotokopi | 20.000 |
| 2. | Usaha penjahit/konveksi : | |
| | - Jual pakaian/sepatu | 20.000 |
| | - Penjahit pakaian | 20.000 |
| 3. | Usaha Asesoris : | |
| | - Jual kaca mata, jam | 20.000 |
| | - Jual kaca, keramik | 20.000 |
| | - Jual barang antik, souvenir | 20.000 |
| | - Jual emas, perak dan sejenisnya | 40.000 |
| 4. | Usaha kebutuhan rumah tangga : | |
| | - Jual perabotan | 20.000 |
| | - Jual beli barang bekas | 20.000 |
| | - Jual rempah/kelontongan | 30.000 |
| | - Jual barang elektronik | 25.000 |
| | - Jual alat olahraga dan musik | 20.000 |
| | - Photo Studio | 20.000 |
| 5. | Usaha bidang kesehatan : | |
| | - Depot obat | 20.000 |
| | - Apotik | 30.000 |
| | - Praktek dokter | 50.000 |
| | - Klinik | 75.000 |
| | - Rumah sakit | 100.000 |
| | - Tukang gigi | 20.000 |
| | - Jual alat kesehatan | 50.000 |
| | - Fitness dan aerobik | 25.000 |
| 6. | Usaha telekomunikasi/komunikasi : | |
| | - Wartel | 20.000 |
| | - Kios ponsel | 20.000 |
| | - Warung internet | 20.000 |
| | - Jaringan telekomunikasi | 30.000 |
| | - Pemancar TV | 75.000 |

| | | |
|------------|---|---------------|
| | - Pemancar radio | 30.000 |
| | - Jual alat telekomunikasi/HP | 20.000 |
| | - Entertainment | 50.000 |
| | - Periklanan | 50.000 |
| 7. | Usaha rental : | |
| | - Rental alat musik | 20.000 |
| | - Perlengkapan, alat pesta | 25.000 |
| | - Rental komputer, VCD dan PS | 30.000 |
| | - Rental mobil | 50.000 |
| | - Kendaraan bermotor roda dua | 30.000 |
| 8. | Usaha pertambangan dan energi : | |
| | - SPBU | 25.000 |
| | - Jual gas elpiji | 20.000 |
| | - Galon minyak, oli | 20.000 |
| | - Penimbunan minyak/sejenisnya | 30.000 |
| 9. | Usaha rumah kecantikan : | |
| | - Salon wanita | 20.000 |
| | - Wisma pangkas pria | 20.000 |
| 10. | Usaha dealer dan perbengkelan : | |
| | - Dealer mobil | 25.000 |
| | - Dealer kendaraan bermotor | 20.000 |
| | - Jual sepeda | 20.000 |
| | - Jual suku cadang kendaraan | 20.000 |
| | - Bengkel mobil | 30.000 |
| | - Bengkel kendaraan bermotor | 20.000 |
| | - Bengkel las dan cat | 20.000 |
| | - Bengkel sepeda | 15.000 |
| | - Doosmeer | 30.000 |
| | - Distributor | 40.000 |
| 11. | Usaha makanan dan minuman : | |
| | - Restoran | 30.000 |
| | - Katering | 20.000 |
| | - Rumah makan | 20.000 |
| | - Kedai kopi | 20.000 |
| 12. | Usaha bidang pertanian dan perkebunan : | |
| | - Jual bunga dan bibit tanaman | 20.000 |
| | - Jual pupuk dan obat tanaman | 20.000 |
| | - Jual ikan hias dan burung | 15.000 |
| | - Jual makanan ternak dan ikan | 20.000 |
| | - Jual daging, unggas, sapi, kerbau dan kambing | 20.000 |
| 13. | Usaha market/mall : | |
| | - Mall, Square | 40.000 |
| | - Supermarket | 35.000 |
| | - Minimarket | 30.000 |
| 14. | Usaha gudang : | |
| | - Ruang penyimpanan | 30.000 |
| | - Pergudangan | 40.000 |
| 15. | Usaha perbankan | 50.000 |
| | Usaha biro jasa/umum : | |
| | - Jasa kontruksi, leveransir, ekspor-impor | 30.000 |
| | - Percetakan, penerbitan | 20.000 |
| | - Jasa konsultan | 20.000 |
| | - Konsultan hukum, notaris | 20.000 |
| | - Jasa pengadaan tenaga kerja | 35.000 |
| | - Jasa pendidikan kursus | 20.000 |
| | - Akuntan publik | 40.000 |
| | - Biro perjalanan | 25.000 |

| | | |
|------------|------------------------------------|--------|
| | - Biro pengurusan surat/kargo | 25.000 |
| | - Pegadaian/penukaran valas | 35.000 |
| | - Asuransi | 50.000 |
| | - Koperasi | 20.000 |
| 16. | Usaha reparasi : | |
| | - Alat elektronik/mekanikal manual | 20.000 |
| 17. | Usaha industri : | |
| | - Sepatu/sol | 10.000 |
| | - Tempe/tahu | 10.000 |
| | - Pengolahan air mineral | 15.000 |
| | - Bahan bangunan | 20.000 |
| | - Makanan dan minuman | 10.000 |
| | - Panglong kayu | 20.000 |
| | - Tekstil | 20.000 |
| | - Alumunium | 20.000 |
| 18. | Usaha penginapan : | |
| | - Hotel berbintang | 50.000 |
| | - Hotel melati | 20.000 |
| | - Wisma/losmen | 15.000 |
| 19. | Usaha bidang pariwisata : | |
| | - Pengelolaan fasilitas wisata | 10.000 |
| | - Mesium | 10.000 |
| | - Kebun binatang | 5.000 |
| | - Bioskop | 20.000 |
| | - Tempat hiburan anak-anak | 5.000 |
| | - Rumah bilyard | 50.000 |
| 20. | Usaha transportasi : | |
| | - Angkutan barang | 25.000 |
| | - Angkutan penumpang | 20.000 |
| 21. | Perkilangan : | |
| | - Kilang kopi/padi/tebu | 15.000 |
| | - Gilingan bumbu | 15.000 |

Pasal 150

- (1) Besaran tarif Retribusi untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan berdasarkan luas usaha/kegiatan dan metode penggalian;
- (2) Metode penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Metode manual;
 - b. Metode mekanisasi
- (3) Besaran tarif dengan metode manual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Luas usaha/kegiatan 0 s/d 5000 M² sebesar Rp. 500.-/M²
 - b. Luas usaha/kegiatan 5001 s/d 10.000 M² sebesar Rp. 600.-/M²
 - c. Luas usaha/kegiatan 10.000 s/d 15.000 M² sebesar Rp. 700.-/M²
 - d. Luas usaha/kegiatan 15001 s/d 20.000 M² sebesar Rp. 800.-/M²
 - e. Luas usaha/kegiatan 20.001 ke atas sebesar Rp. 900.-/M²
- (4) Besaran tarif dengan metode mekanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Luas usaha/kegiatan 0 s/d 5000 M² sebesar Rp. 1.000.-/M²
 - b. Luas usaha/kegiatan 5001 s/d 10.000 M² sebesar Rp. 1.200.-/M²

- c. Luas usaha/kegiatan 10.000 s/d 15.000 M² sebesar Rp. 1.400.-/M²
- d. Luas usaha/kegiatan 15001 s/d 20.000 M² sebesar Rp. 1.600.-/M²
- e. Luas usaha/kegiatan 20.001 ke atas sebesar Rp. 1.800.-/M²

Pasal 151

- (1) Untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode mekanisasi harus melengkapi syarat dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode manual harus melengkapi syarat dokumen surat pernyataan;
- (3) Usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode manual dilarang menggunakan penggalian menggunakan alat berat (mekanisasi)

Pasal 152

Setiap pengusaha dalam melaksanakan usaha/kegiatannya harus sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 153

- (1) Setiap usaha/kegiatan harus memenuhi standar keamanan bagi bangunan maupun pekerja usaha/kegiatan ;
- (2) Syarat-syarat standar keamanan bagi setiap jenis usaha mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 154

Dengan Nama Retribusi Ijin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 155

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 156

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 157

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 158

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 159

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Izin Trayek/Izin Operasi :
 1. Kapasitas 1 s/d 10 unit : Rp. 150.000,-
 2. Kapasitas 11 s/d 25 unit : Rp. 250.000,-
 3. Kapasitas 26 s/d 50 unit : Rp. 300.000,-
 4. Kapasitas 51 s/d 75 unit : Rp. 350.000,-
 5. Khusus Becak Motor 1 s/d 50 : Rp. 100.000,-
 6. Khusus Becak Motor 50 keatas : Rp. 150.000,-
 7. RBT 1 s/d 50 : Rp. 100.000,-
 8. RBT 50 Keatas : Rp. 150.000,-
 - b. Kartu Pengawas Izin Trayek/Kartu Tanda Operasional :
 1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk : Rp. 30.000/Thn/Kendaraan
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk : Rp. 40.000/Thn/Kendaraan
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk : Rp.50.000/Thn/Kendaraan
 4. Kapasitas 26 keatas : Rp. 60.000/Thn/Kendaraan
 5. Khusus Becak Motor : Rp. 7.500/Thn/Kendaraan
 6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN : Rp. 60.000/Thn/Kendaraan
 7. Khusus RBT : Rp. 5.000/Thn/Kendaraan

- (3) Izin Trayek Insidentil : Rp.50.000/Thn/Kendaraan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 160

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 161

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 162

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 163

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 164

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

Pasal 165

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 166

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 167

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 168

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 169

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 170

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 162 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 171

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 172

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

Pasal 173

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 174

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 175

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 176

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 177

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 178

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 179

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 180

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 181

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 182

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 183

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga pemerintah atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 184

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 185

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 186

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada saat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyediakan alat uji tera/tera ulang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 189

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Maret 2011 M
05 Rabiul Awal 1432 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 11 Maret 2011 M
06 Rabiul Awal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH**

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19571228 197910 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR